

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan memiliki seperangkat prinsip dan aturan yang akan membantunya dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang diinginkan. Prinsip dan aturan tersebut haruslah diterapkan secara terpadu demi terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan perekonomian dunia, berbagai praktik kejahatan serta penipuan dalam suatu perusahaan pun marak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena setiap perusahaan pastinya akan selalu menghadapi berbagai risiko dalam mencapai tujuannya, termasuk risiko kecurangan atau penipuan. Risiko yang muncul tersebut, tentunya akan menghambat terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan memandu suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya menjadi semakin baik.

Risiko kecurangan atau penipuan bukanlah sesuatu yang baru dalam suatu perusahaan. Penipuan atau kecurangan ini selalu muncul dan mengancam pertumbuhan perekonomian sebuah perusahaan bahkan dunia. Tindakan penipuan dan kecurangan ini atau yang lebih dikenal sebagai *fraud* dapat dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Berbagai pihak dan kalangan pun dapat turut andil dalam melakukan perbuatan ilegal ini demi mengejar keuntungan pribadi. Tindakan *fraud* ini tentu saja akan merugikan berbagai pihak baik dalam suatu perusahaan, negara, hingga dunia.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terciptanya tindakan *fraud* itu sendiri, diantaranya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*),

rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor tersebut dikenal sebagai *triangle fraud* (segitiga kecurangan) yang saat ini telah berkembang menjadi *pentagon fraud* dengan menambahkan faktor kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) (Mulya *et al.*, 2019; Triyanto, 2019; Sawaka dan Ramantha, 2020). Faktor – faktor tersebut tentunya haruslah dapat dikenali secara cermat, karena tindakan *fraud* merupakan musuh yang nyata bagi suatu perusahaan maupun negara, tidak terkecuali di Indonesia.

Berbagai kasus tindakan *fraud* di Indonesia selalu menjadi permasalahan pokok yang seakan tidak ada habisnya. Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019, berdasarkan *Report to The Nation* (RTTN) menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi dengan persentase sebanyak 69,90%, menyusul penyalahgunaan aset / kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 20,9% serta tindakan *fraud* yang terjadi pada laporan keuangan sebanyak 9,2% (ACFE Indonesia *Chapter*, 2019). Salah satu kasus tindakan *fraud* yang paling menyorot perhatian pada tahun 2018 lalu yaitu kecurangan laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. PT Garuda Indonesia diketahui telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya dengan menyajikan laba bersih yang cukup tinggi padahal sebenarnya perseroan ini tengah menanggung rugi. Kecurangan ini dilakukan PT Garuda dengan mencatat sejumlah laba bersih dari pendapatan kompensasi yang masih bersifat piutang melalui kerjasamanya dengan PT Mahata Aero Terknologi.

Tindakan manipulasi atas laba bersih seperti yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia tersebut merupakan jenis kecurangan atau *fraud* terhadap laporan keuangan. Kasus tindakan *fraud* lainnya yang cukup menarik perhatian masyarakat pada tahun 2019 lalu yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tidak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai turun tangan dalam mengusut kasus yang satu ini. Hal ini terjadi karena Direktur Teknologi dan Produksi dari PT Krakatau Steel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel. Tersangka diduga melakukan suap dengan menyepakati sejumlah *commitment fee* dengan pihak swasta yang ingin memperoleh proyek pengadaan barang dan peralatan di Direktorat Produksi dan Teknologi Krakatau Steel dengan nilai milyaran rupiah. Namun, tindakan ini berhasil digagalkan oleh penyidik KPK dengan mengamankan tersangka pelaku tindakan suap tersebut.

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Teknologi dan Produksi dari PT Krakatau Steel tersebut termasuk *fraud* jenis korupsi yang saat ini kerap terjadi di Indonesia. Bahkan, berdasarkan hasil analisis dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) jumlah kasus tindakan kecurangan atau *fraud* jenis korupsi ini terus bertambah tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan terdapat sekitar 119 kasus korupsi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah sampai ke tahap penyidikan dengan jumlah tersangka 340 orang selama periode 2016 hingga 2021 (ICW, 2021). Fenomena ini tentu saja tidak dapat dipandang sebelah mata, melainkan perlu

serangkaian upaya pendeteksian dan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi tindakan *fraud* pada perusahaan yang ada di Indonesia.

Tindakan *fraud* yang terjadi dalam perusahaan pastinya akan menghambat terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan pengendalian internal yang dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk mendeteksi adanya kemungkinan tindakan *fraud* yang terjadi dan melakukan serangkaian pemeriksaan investigatif untuk pencegahan tindakan tersebut. Pendeteksian terhadap tindakan *fraud* dapat dilakukan dengan memperoleh bukti-bukti dari sumber yang tepat dan relevan terkait tindakan kecurangan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan bukti tersebut adalah melalui penerapan *whistleblowing program*.

Whistleblowing program merupakan serangkaian langkah terpadu yang dapat digunakan untuk mengungkap tindakan kecurangan atau *fraud* yang terjadi dalam suatu perusahaan. Penerapan *whistleblowing program* ini dilakukan untuk mengurangi kasus kecurangan yang saat ini banyak terjadi pada perusahaan, sehingga dapat terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG). *Whistleblowing program* muncul sebagai suatu alat pengendalian internal dalam perusahaan yang dapat dijadikan sumber bukti adanya dugaan tindakan *fraud* di dalam suatu perusahaan. Menurut Drew (2000) *whistleblowing program* dapat dijadikan sebagai serangkaian mekanisme potensial yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya berbagai tindakan *fraud* seperti korupsi dan kasus suap.

Whistleblowing program dapat dikatakan baik apabila perusahaan dapat menggunakannya sebagai alat pencegahan tindakan kecurangan atau *fraud* secara efektif. Untuk dapat bekerja dengan efektif maka diperlukan partisipasi dan peran penting dari karyawan atau pegawai dalam suatu perusahaan. Karena, salah satu faktor terpenting dalam suksesnya penerapan *whistleblowing program* adalah Sumber Daya Manusia (Wilson, 2008). Para pegawai yang bertindak sebagai pelapor (*whistleblower*) tersebut akan melapor secara anonim untuk melaporkan setiap dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para koleganya. Dengan demikian, para pelapor tidak perlu merasa takut untuk melaporkan segala bentuk tindakan *fraud* yang muncul pada suatu perusahaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyatakan bahwa satu di antara empat karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan sebenarnya mengetahui adanya tindakan pelanggaran (*fraud*) yang terjadi, namun lebih dari 52% diantaranya tetap bersikap diam dan tidak berani untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, *whistleblowing program* dapat dijadikan sebagai media untuk melaporkan segala bentuk tindakan pelanggaran (*fraud*) yang ditemukan dalam perusahaan secara efektif dan bertanggung jawab. Bahkan, kebanyakan pengungkapan tindakan *fraud* dalam suatu perusahaan diawali dari adanya sejumlah informasi yang terdapat pada *whistleblowing program*. Menurut Valentina, Dewi, dan Andrisman (2017), kasus tindak pidana korupsi pada suatu perusahaan berhasil dideteksi melalui informasi yang berasal dari aduan atau laporan pegawai di dalam perusahaan tersebut.

Whistleblowing program dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh bukti dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif terhadap adanya dugaan tindakan kecurangan atau *fraud* dalam suatu perusahaan. Pada penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa, para pelapor (*whistleblower*) memiliki peran penting dan berpengaruh signifikan terhadap keefektifan pelaksanaan pemeriksaan investigatif dalam pengungkapan tindakan *fraud* (Rahmayani, Kamaliah, dan Susilatri, 2014). Menurut Samuels dan Pope (2014) dengan adanya *whistleblowing program* yang terintegrasi dalam suatu perusahaan dapat mendeteksi tindakan *fraud* dengan presentase sebesar 40%. Oleh karena itu, banyak saat ini instansi pemerintah berupaya dan bersinergi untuk dapat menerapkan *whistleblowing program* demi meminimalisir tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini juga didukung dengan hasil survey dari AICPA pada tahun 2011 dan 2014 yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan *whistleblowing program* dalam mendeteksi *fraud* dari 6% pada tahun 2011 menjadi 26% pada tahun 2014 (Wardhani, 2018).

Penerapan *whistleblowing program* mempunyai peran penting dalam menumpas segala bentuk tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi didalam suatu perusahaan. Agar dapat terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbebas dari segala bentuk kecurangan, seperti *fraud in accounting*, tindakan suap dan korupsi dalam perusahaan maka, pengimplementasian dari *whistleblowing program* harus dapat dilakukan secara efektif dan terorganisir. *Whistleblowing program* yang terintegrasi dengan baik nantinya juga akan didukung dengan *whistleblower* (pelapor) yang ikut berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab untuk mencegah

tindakan kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik dan terstruktur dalam perusahaan untuk menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pemanfaatan *whistleblowing program*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis penerapan *whistleblowing program* dalam mendeteksi dan mencegah *fraud in accounting*. Dalam penelitian ini peneliti berupaya melihat bagaimana bentuk penerapan *whistleblowing program* untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) yang pada PT Unilever Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk sebagai 3 perusahaan terbesar di Indonesia pada masing-masing sektornya yaitu manufaktur, infrastruktur, dan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, maka dirumuskanlah masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan *whistleblowing program* untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) yang pada PT Unilever Indonesia Tbk (Sektor Manufaktur), PT Telkom Indonesia Tbk (Sektor Infrastuktur) dan PT Vale Indonesia Tbk (Sektor Pertambangan) pada periode 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi, membuktikan dan

menggambarkan secara empiris berkenaan dengan penerapan *whistleblowing program* untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) yang pada PT Unilever Indonesia Tbk (Sektor Manufaktur), PT Telkom Indonesia Tbk (Sektor Infrastruktur) dan PT Vale Indonesia Tbk (Sektor Pertambangan) pada periode 2017 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperoleh data objektif dan bacaan literatur dari hasil penelitian terdahulu terkait permasalahan yang penulis teliti.
2. Mengembangkan konsep atau teori yang ditemukan pada penelitian terdahulu terkait permasalahan yang penulis teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun pada penulisan ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

a. Manfaat bagi Penulis

Berdasarkan penulisan penelitian ini, maka penulis dapat memperoleh manfaat yaitu mengembangkan studi dan menambah pengetahuan bagi peneliti terkait dengan penerapan *whistleblowing program* untuk mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*).

b. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademis yang berguna bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan pengembangan penelitian pada Departemen Akuntansi Universitas Andalas.

c. Manfaat bagi Perusahaan

Berdasarkan penulisan penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi masukan bagi perusahaan terdapat di Indonesia, khususnya perusahaan pada sektor manufaktur, infrastruktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerapkan *whistleblowing program* dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance (GCG)*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas tiga bab yang akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan teori-teori yang relevan sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini, tinjauan kajian pustaka terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari desain penelitian, ruang lingkup penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari penelitian ini, penjabaran hasil analisis penelitian beserta dengan pembahasannya. Pada bagian ini akan menjawab permasalahan yang menjadi topik penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi bagian yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini, implikasi terhadap penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran dari penelitian ini yang dapat diberikan untuk penelitian kedepannya.